



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dipungut atas pelayanan perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 98 ayat (4), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu mengatur lebih lanjut terkait petunjuk pelaksanaan pemungutan pada retribusi perizinan tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6888);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1264) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1148);

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
8. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.

9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
14. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
15. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
16. Kode Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib Retribusi.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. objek, subjek, dan wajib Retribusi;
- b. pendaftaran;
- c. pendataan;
- d. penetapan besaran Retribusi terutang;
- e. pembayaran dan penyetoran;
- f. penagihan Retribusi;
- g. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
- h. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- i. pemeriksaan;
- j. pembetulan SKRD;
- k. keberatan;
- l. pemanfaatan Retribusi;
- m. kedaluwarsa penagihan Retribusi;
- n. penghapusan piutang Retribusi; dan
- o. sanksi administratif.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek

Pasal 3

Jenis pelayanan penerbitan izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan TKA.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi PBG
Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah atas PBG.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Retribusi Penggunaan TKA
Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh pelayanan dari Pemerintah Daerah atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.

BAB III
PENDAFTARAN

Pasal 6

Wajib Retribusi PBG wajib mendaftarkan Objek Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
PENDATAAN

- Pasal 7
- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan terhadap Wajib Retribusi dan Objek Retribusi.
 - (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
 - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis bagi Objek Retribusi PBG.
 - (4) Pendataan dapat digunakan dalam pengembangan data potensi Retribusi dan penentuan target pendapatan.
 - (5) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

BAB V
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

PBG

Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi PBG ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Penggunaan TKA

Pasal 9

- (1) Retribusi Penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk DKPTKA sebagai syarat atas Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah yang diterbitkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui aplikasi TKA *Online*.
- (3) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

PBG

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi PBG melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi PBG melakukan pembayaran atas Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Rekening Kas Umum Daerah atau melalui fasilitas pembayaran yang disediakan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Wajib Retribusi PBG melakukan pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lunas atau sekaligus sebelum pelayanan penerbitan PBG diberikan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Retribusi PBG dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi PBG tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak membayar secara lunas atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Besaran Retribusi beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam STRD.
- (8) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melakukan pembayaran Retribusi PBG sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi PBG sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan untuk setiap 20 (dua puluh) hari kalender sejak SKRD diterbitkan untuk paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat Pemberitahuan dapat diterbitkan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pengawasan terdapat indikasi Wajib Retribusi telah melaksanakan kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan penataan lahan; dan/atau
 - b. upaya peningkatan kepatuhan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Penggunaan TKA

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berisi Kode Bayar melalui sistem e-Retribusi, sesuai dengan notifikasi Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah di aplikasi TKA *online*.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan TKA melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Wajib Retribusi Penggunaan TKA wajib melakukan pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara sekaligus atau lunas sebelum pelayanan diberikan Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi Penggunaan TKA wajib melakukan pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal pembayaran Retribusi terutang dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan pada Rekening Kas Umum Daerah atau melalui fasilitas pembayaran yang disediakan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran atau SSRD.
- (9) Bukti pembayaran atau SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melalui bendahara penerimaan melakukan verifikasi keabsahan pembayaran.
- (11) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah melalui aplikasi TKA *online* guna mendapat validasi RPTKA Perpanjangan.

BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan disertai dengan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi PBG.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah jatuh tempo.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. surat teguran kesatu;
 - b. surat teguran kedua; dan
 - c. surat teguran ketiga.
- (4) Jangka waktu untuk setiap Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterbitkannya setiap Surat Teguran.
- (5) Dalam hal Surat Teguran Ketiga diabaikan, maka akan dilakukan yustisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
 - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - c. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Penundaan
Pembayaran

Pasal 15

- (1) Wali Kota berwenang memberikan keringanan, pengurangan dan penundaan pembayaran Retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan penundaan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SKRD;

- b. uraian kemampuan membayar Wajib Retribusi Perorangan berupa surat pernyataan tidak mampu atau uraian tentang tingkat likuiditas Badan Usaha; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan batas waktu pembayaran.
- (3) Uraian tentang tingkat likuiditas Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, dan penundaan yang disampaikan.
 - (4) Permohonan pengajuan keringanan, pengurangan, atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah SKRD ditetapkan.
 - (5) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat menerbitkan Keputusan:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak permohonan tersebut.
 - (6) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota dapat melakukan penelitian atas kelayakan Wajib Retribusi.
 - (7) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus memberi keputusan atas keringanan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 - (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap Retribusi PBG.
 - (9) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam keputusan.
 - (10) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Wajib Retribusi melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKRD atau yang ditetapkan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelimpahan Kewenangan

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat memberikan Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, paling tinggi 20% (dua puluh persen) dengan mempertimbangkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

- (2) Dalam hal Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih dari 20% (dua puluh persen) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang paling lama 3 (tiga) bulan setelah memperoleh pelayanan penerbitan PBG dari Pemerintah Daerah, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SKRD yang diterbitkan; dan
 - b. keterangan atau uraian selisih perhitungan Retribusi.
- (2) Keputusan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi dikabulkan, SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak, diterbitkan Keputusan Penolakan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi memiliki Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (8) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (7) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (10) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah melampaui batas waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkrit yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kewajiban bagi Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana tercantum dalam:
- a. SKRD yang telah diterbitkan; atau
 - b. STRD yang telah diterbitkan.

BAB XI PEMBETULAN SKRD

Bagian Kesatu PBG

Pasal 21

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Retribusi atau secara jabatan dapat melakukan pembetulan SKRD dalam hal terdapat kekeliruan data yang tercantum dalam SKRD, yang terdiri dari:
- a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan perhitungan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan Wajib Retribusi ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Retribusi.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan untuk kepentingan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembetulan dapat berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi; atau
 - b. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan Wajib Retribusi dikabulkan, SKRD baru diterbitkan sebagai pengganti atas SKRD sebelumnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil penelitian diterima.
- (6) Dalam hal permohonan pembetulan Wajib Retribusi ditolak, Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi PBG sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKRD.

Pasal 22

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilimpahkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi PBG dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atas SKRD, dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Wali Kota sebelum menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya atau sebagian;

- b. menolak; atau
 - c. menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak menerbitkan Keputusan, permohonan Keberatan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 26

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilimpahkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 27

Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang keuangan.

BAB XIII PEMANFAATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu PBG

Pasal 28

Penerimaan Retribusi PBG diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang meliputi:

- a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
- b. inspeksi Penilik bangunan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan; dan
- e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG.

Bagian Kedua Penggunaan TKA

Pasal 29

Penerimaan Retribusi Penggunaan TKA diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang meliputi:

- a. validasi pembayaran DKPTKA;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan di lapangan;
- d. penegakan hukum;
- e. penatausahaan;
- f. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
- g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 31

Penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan piutang Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32B Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retibusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 32B);
 - b. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 49);
 - c. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 14);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda no. 148 Semarang	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>						

Nama :

Alamat :

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan.

....., Tahun

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

Ruang untuk Teraan Kas Register/ tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)
--	--	-------------------------

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

....., Tahun.....

Yang menerima

(.....)

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
 Pembina
 NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun
---	--

Nama :

Alamat :

Tanggal Jatuh Tempo :

Menyetor berdasarkan : SKRD STRD
 SKRDT SK. Pembetulan
 SK. Keberatan Lain - lain

Masa Retribusi : Tahun : No Urut :

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.
Jumlah Setoran Retribusi			

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :,Tahun Penyetor (.....)
--	---	---

WALI KOTA SEMARANG,
 ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
 Pembina
 NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang</p>	<p>STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)</p>	<p>No. urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>						

Nama :

Alamat :

Tanggal Jatuh Tempo STRD :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Kode Rekening :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Retribusi :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Retribusi yang kurang dibayar | Rp. |
| 2. Sanksi administratif | |
| a. Bunga | Rp. _____ |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) | Rp. _____ |

Dengan huruf

PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank)
 dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% perbulan dari retribusi terutang sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

....., Tahun.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....

<p>TANDA TERIMA</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO. STRD</td> </tr> </table> <p>....., Tahun.....</p> <p style="text-align: center;">Yang menerima</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	NO. STRD
NO. STRD		

WALI KOTA SEMARANG,
 ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
 Pembina
 NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN



SURAT TEGURAN
KOP PERANGKAT DAERAH

Kepada Yth.
.....
.....
.....
.....
Di –
.....
.....

SURAT TEGURAN KE.....
Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp.)

Dengan huruf: (.....)
diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal Surat Teguran Ke..... ini.
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, mohon Surat Teguran ini diabaikan.

Semarang,Tahun.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KOTA SEMARANG

.....

PERHATIAN
APABILA TAGIHAN RETRIBUSI BELUM
DILUNASI DALAM WAKTU 10 (SEPULUH)
HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN
KE..... INI, MAKA AKAN DITERBITKAN
SURAT TEGURAN KE.....

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG Jl. Pemuda 148 Semarang</p>	<p>SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> <p>Masa :</p> <p>Tahun :</p>	<p>No. urut</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>						

Nama :

Alamat :

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Kode Rekening :

Nama Retribusi :

I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Retribusi yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Retribusi: | |
| a. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| b. Lain – lain | Rp. |
| c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang retribusi | Rp. |
| d. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan | Rp. _____ |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi | Rp. _____ |
| 5. Sanksi administratif | |
| a. Bunga | Rp. |
| b. Kenaikan | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administratif | Rp. _____ |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang | Rp. _____ |

Dengan huruf

PERHATIAN:

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Semarang,..... Tahun
 KEPALA PERANGKAT DAERAH

(.....)

TANDA TERIMA		
Nama	:	
Alamat	:	
....., tahun		
Yang menerima		
(.....)		

WALI KOTA SEMARANG,
 ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
 Pembina
 NIP. 19680420 199401 1 001